



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : ~~20~~ TAHUN 2008

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK DAN PPS
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran 1 angka III huruf d Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2008, dipandang perlu melaksanakan pemberhentian Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 60 Tahun 2007 tentang Penunjukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2007 tentang Penunjukan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 435/KPU-JB/V/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Pembentukan dan Pemberhentian Anggota PPK dan PPS ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Anggota PPK dan PPS Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Anggota PPK dan PPS dalam wilayah Kecamatan Harjamukti;
2. Anggota PPK dan PPS dalam wilayah Kecamatan Kesambi;
3. Anggota PPK dan PPS dalam wilayah Kecamatan Pekalipan;
4. Anggota PPK dan PPS dalam wilayah Kecamatan Kejaksan;
5. Anggota PPK dan PPS dalam wilayah Kecamatan Lemahwungkuk;

- KEDUA** : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama selama ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 21 Juni 2008



H. DARUMAKKA, SIP M